



Sugiyanto, Tempat/tanggal lahir : Pati, 25 Juli 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Srikaton, RT 03 RW 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;

Sutrisni, Tempat/tanggal lahir : Pati, 15 April 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Desa Srikaton, RT 03 RW 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:92587378/7681/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar Para Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.014.531,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 00794/Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sutrisni;
4. Pada saat berjalannya waktu Para Tergugat dilakukan Restruck dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 106291570/7681/09/23 pada tanggal 19 September 2023, selama

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 150/Pdt.GS/2024/PN Pti



jangka waktu 36 (tiga puluh enam) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.488.712,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati di bawah register Nomor : 150/Pdt.GS/2024/PN Pti, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 150/Pdt.GS/2024/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut :
 - Pembayaran sekaligus lunas maksimal di bulan Agustus 2024 tanggal 20 sebesar Rp32.573.072,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan keringanan bunga dan dendanya;

Pasal 3

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 150/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat;
3. Tidak berkeberatan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 00794/Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sutrisni dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat;

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 150/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 150/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 6 AGUSTUS 2024 oleh ARIS DWIHARTOYO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 150/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H. ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK.....Rp75.000,00
- Penggandaan.....Rp32.000,00
- PNBP.....Rp30.000,00
- Kirim Surat.....Rp80.000,00
- Meterai.....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00

Jumlah: Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 150/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)